

**PROBLEMATIKA ISTRI
SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA
(Studi Kasus Di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya
Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NENENG AMRIATUL HASANAH

nim: 04350078

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Dalam kehidupan berumah tangga sudah seharusnya dan menjadi sebuah kewajiban bagi seorang suami untuk bertanggung jawab kepada keluarganya. Selain berperan sebagai kepala keluarga, suami juga mempunyai peran yang sangat dominan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bersama. Salah satu peran suami yang berpengaruh dan sangat vital demi terjaganya keutuhan sebuah keluarga adalah ia harus mampu memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniah. Oleh sebab itu, suami harus berusaha semampunya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga. Al-Qur'an maupun as-Sunnah sudah memberikan gambaran yang sangat jelas, bahwa seorang laki-laki dikaruniai kelebihan oleh Allah swt berupa tanggung jawab besar yaitu sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga.

Fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sangatlah banyak. Misalnya, di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, terdapat realitas kehidupan masyarakat yang sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan suatu penelitian oleh penyusun. Dalam hal ini, penyusun melihat dan mengamati bahwasanya banyak keluarga di daerah tersebut yang sebagian besar istrinya berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sementara kegiatan para suami sehari-hari bertugas mencari tambahan dan menjaga anak-anaknya.

Berangkat dari fenomena inilah, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang *Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam keluarga khususnya di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya*. Penelitian yang digunakan penyusun dalam skripsi ini, merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil sample di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya. Sedangkan untuk metode pendekatannya, penyusun menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif sebagai bahan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut, sehingga dapat diambil dan diketahui problem apa saja yang lebih dominan dalam fenomena di atas. Dalam telaahnya, penelitian ini menggunakan teori maslahah.

Melihat perubahan sosial yang ada, dalam hal ini penyusun melihat ada beberapa sebab yang mempengaruhi terjadinya fenomena di atas. *Pertama*, para istri merasa tidak cukup dengan penghasilan suami terutama masalah keuangan. *Kedua*, kurangnya rasa tanggung jawab suami dalam mencari nafkah. *Ketiga*, suami memang benar-benar kurang mampu untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga. *Keempat*, adanya gaya hidup yang menonjolkan segi materi, sehingga mengakibatkan kecemburuhan sosial dalam masyarakat terutama dari kalangan istri. Adapun dampak dari istri mencari nafkah adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik, ketimpangan peran, anak kurang diperhatikan dan istri tidak taat lagi kepada suami.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Neneng Amriatul Hasanah
NIM : 04350078
Judul Skripsi : Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga
(Studi Kasus Di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya
Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Jumadil Ula 1429 H
28 Mei 2008 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada

Yth. Dekan fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Neneng Amriatul Hasanah
NIM : 04350078
Judul Skripsi : Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga
(Studi Kasus Di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya
Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

22 Jumadil Ula 1429 H
Yogyakarta, _____
28 Mei 2008 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 286 404

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/242/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Neneng Amriatul Hasanah

NIM : 04350078

Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Jumadil Akhir 1429 H/ 01 Juli 2008 M

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M. Si.

NIP. 150 204 357

Pengaji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 150 260 056

Pengaji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, MSI.

NIP. 150 240 578

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Yars. Mudjah Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150 240 524

MOTTO

وعسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم
وعسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم والله يعلم و انت لا تعلمون

.... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(QS. al-Baqarah (2): 216)

الجوع سخ العبادة (الحاديـث)

Lapar adalah otaknya ibadah(al-Hādīs)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini kupersembahkan khusus untuk:
Abi & Umi, Keempat kakakku beserta suami dan anak-anak tercintanya, Guru-guruku, Almamaterku, buat yang pernah ada “Risalah” denganku dan buat yang pernah membenciku serta mengecewakanku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam Huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat **Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987/ dan No. 0543b/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	ṣ dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	ḍ dengan titik di bawah
ط	ta'	ṭ	ṭ dengan titik di bawah
ظ	za'	ẓ	ẓ dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-

ف	fa‘	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha	h	-
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	ya’	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal/Monoftong

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fatḥah	a	a
-----	kasrah	i	i
-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب : *Kataba* يذهب : *Yazhabu*

سئل : *Su’ila* ذكر : *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathah dan ya	ai	a dan i
و	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa* حَوْلَ : *Haula*

C. Vokal Panjang

Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
ـ	fathah dan alif	a	a bergaris atas
ـىـ	fathah dan alif layyinah	a	a bergaris atas
ـيـ	kasrah dan ya	i	i bergaris atas
ـوـ	dammah dan wawu	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna* الْإِنْسَانُ : *Al-Insānu*
رَمَى : *Ramā* قِيلَ : *Qīla*

D. Ta' Marbūtah

1. Transliterasi ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan "t".

Contoh: زَكَاةُ الْفِطْرِ : *Zakāt al-fitr*

2. Transliterasi ta' marbūtah mati dengan "h"

Contoh: طَلْحَةٌ : *Talhah*

3. Jika ta' marbūtah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah*

E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدُّ : *Al-Wudd*

F. Kata Sandang “al”

G. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan “l” (el).

القرآن : *Al-Qur'an*

H. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “l” (el).

السُّنْنَة : *As-Sunnah*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dan lain-lain.

Contoh:

الإِمامُ الْعَزَّالِيٌّ : *Al-Imām al-Ghazālī*

السَّيِّدُ الْمَثَانِيٌّ : *As-Sab'u al-Mashāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

إِنَّ اللَّهَ : *Innallāha*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَانَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīna*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنَّا مُبَوِّثِ رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ

الْهُدَى وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ إِمَّا بَعْدَ

Segala puji syukur kehadirat Allah swt, atas segala karunia, petunjuk dan ma'unah-Nya yang akhirnya menghantarkan terselesaikannya upaya penyusunan karya skripsi ini setelah beberapa waktu terbengkalai oleh aral yang melintang, semata-mata berasal dari dalam diri penyusun sendiri. Tak lupa şalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, seorang revolusioner kemanusiaan.

Dengan dideklarasikannya Islam sebagai agama untuk seluruh ummat dengan berlandaskan *ṣalih likulli zamañ wa makān*, nilai persamaan, keadilan dan kebebasan individu dihargai sebagai hadiah Tuhan yang merupakan fitrah setiap manusia, tidak terkecuali bagi perempuan, mereka yang dalam sejarah kelamnya kerap kali dilupakan karena eksistensinya yang dimaknai hanya sebatas fungsional sebagai pendamping, pelayan dan pemusu belaka. Bahkan pernah terjadi dalam era jahiliyah, sebagai potret masyarakat kapitalis pasar, perempuan hanya dianggap sebagai komoditi dan tidak lebih mahal dari segenggam pasir. Skripsi yang bertema “Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga” ini merupakan ‘geliat lemah’ dari bagian upaya keras perjuangan dalam memberikan rasa keadilan, persamaan, kesetaraan dan kebebasan bagi perempuan terutama dalam posisinya sebagai sosok yang sudah merdeka bahkan cakap dimata hukum.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri, keterlibatan berbagai pihak sangat memberikan arti penting dalam rangka terselesaikannya usaha penyusunan skripsi ini, baik itu yang berupa motivasi, bantuan pikiran, materiil dan moril serta spiritual. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing satu dan pembimbing dua, penyusun haturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan kesabarannya dalam membimbingnya.
3. Rasa takdzim kepada Abi (Kholil Ismail Jamaluddin) & Umi (Rotiyah sumeri) yang telah memberikan cinta kasih dan sayang, dukungan, do'a dan pengorbanan yang tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupanku, juga untuk kakak-kakaku tercinta: Mbk Isti, Mbk Eni, Mbk Eti, Mas akin, Mas Ahmad, Mas Latief dan pelita hatiku tercinta, tersayang: Aziez, Yuyun, Zaki, Jauhar dan Lina atas segala dukungan serta kasih sayang, bantuan dan pegertiannya adalah cahaya dan inspirasi sekaligus penyemangat yang amat berarti.
4. Terima kasih untuk guru-guruku MI, MTs, MA dan pesantren yang telah membuat penyusun dapat menunaikan amanat sebagai seorang murid.
5. Terima kasih untuk Afri, Zieb, Jawad, Faishol, Cuban, Hanief, Diah, Fikri, Lala, Imas, A'yun, Dilla, Neli, Mbk Maryam, Mbk Endang atas segala

sumbang dan supportnya. Mbk Penta, kini muridmu yang bandel dah lulus, Mbk faiz yang selalu memberi pengarahan.

6. Terima kasih untuk Bapak Asrofi Hilal, beliau selalu memberi arahan dan semangat dalam menjalani hidup.
7. Terima kasih untuk teman-teman kelas AS khususnya AS-2 angkatan 2004, suka dan duka, kehadiran dan kekompakannya sangat berarti, perpisahan di kali urang dan buka bersama kelas tak pernah kulupakan.
8. Terima kasih untuk teman-teman yang di STAIMA al-Azhar Kang Syam, Nasir, Doel Hasan, Dayah atas support dan doa'nya.
9. Terima kasih untuk teman-teman yang di STAIN Pekalongan Mas Dedy dan Mas Rofiq atas do'a dan dorongan semangatnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam kedepan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita semua. Amin.....

Yogyakarta, 18 Rabi'ul Awwal 1429 H

25 Maret 2008 M

Penyusun

Neneng Amriatul Hasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA.....	23
A. Nafkah Keluarga Dalam Islam	23
1. Pengertian Nafkah	23
2. Dasar Hukum Nafkah	25
3. Sebab dan Syarat Menerima Nafkah	29
4. Tanggungjawab Nafkah Dalam Keluarga	30
B. Pandangan Ulama dan Sarjana Tentang Nafkah	33
BAB III: ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA DI DUSUN MANGUNJAYA DESA KERTAJAYA KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP	39
A. Gambaran Umum Dusun Mangunjaya	39
B. Gambaran Umum Keluarga Istri Sebagai Pencari Nafkah	42

1. Latar Belakang Responden	44
2. Faktor Yang Mendorong Istri Mencari Nafkah.....	50
C. Problematika Istri Mencari Nafkah Terhadap Tatapan Kehidupan Keluarga	55
 BAB IV : ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA DI DUSUN MANGUNJAYA DESA KERTAJAYA KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP.....	 60
 BAB V : PENUTUP	 71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
 DAFTAR PUSTAKA.....	 74
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	
2. BIOGRAFI ULAMA	
3. INTERVIEW GUIDE	
4. SURAT IZIN PENELITIAN	
5. CURRICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan dalam berumah tangga¹ yang menjadi faktor utama dalam masyarakat, dari sebuah rumah tangga persoalan kehidupan manusia dapat muncul. Sebuah rumah tangga terbentuk dengan beranggotakan minimal dua orang saja yaitu suami dan istri, dari keduanya itulah maka timbul beberapa keluarga lain. Sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang akan melangsungkan hidup manusia di atas bumi ini.² Bersamaan dengan itu ditetapkan pula aturan-aturan bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap orang.

Sebuah keluarga dibentuk melalui ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.³ Akad nikah yang menjadi sebuah rukun dan rangkaian strategi praktis untuk membangun sebuah rumah tangga yang sudah digariskan Islam tersebut, merupakan suatu sistem yang amat serasi, seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam mahligai rumah tangga dengan ikatan yang kokoh lagi mulia atas dasar saling menyukai, yang

¹ Rumah Tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 758.

² Abdul Tawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 6-7.

³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.

disahkan dengan ijab dan kabul sebagai sebuah perwujudan keinginan untuk bersatu.⁴

Perkawinan dalam Islam didasarkan pada sebuah kontrak sosial yang menjadikan kesetaraan hukum sebagai hal yang melekat bagi pasangan suami istri. Perkawinan Islam yang didasarkan pada hubungan kontraktual dan monogamis ini, berada di persimpangan antara ruang publik dan ruang moral keagamaan. Meskipun sistem patriarki muslim jelas tidak menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan hukum yang setara, gagasan tentang perkawinan sebagai sesuatu yang bersifat kontraktual tadi setidaknya dalam teori adalah untuk memberikan kesetaraan kepada perempuan.⁵ Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dengan demikian pernikahan bukanlah semata-mata hanya untuk membangun keluarga saja, akan tetapi pernikahan merupakan tali Allah SWT yang menghubungkan dua hati untuk memperoleh kedamaian, ketenteraman hidup, cinta kasih dan indikator sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah SWT serta karunia yang harus disyukuri, dalam arti untuk memanfaatkan tujuan-tujuan yang tinggi dan mulia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an.

⁴ Abdul Hamid Kisik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Alih Bahasa: Ida Nursida (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 11-12.

⁵ Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Penerjemah R. Cecep Lukman Yasin, cet. ke-1 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 316.

⁶ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

وَمِنْ آيَتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ أَزْواجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأْيَاتٍ لَقَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ⁷

Tujuan perkawinan bukanlah hanya sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis saja, akan tetapi untuk mendapatkan mawaddah dan rahmah serta mewujudkan ketenangan lahir dan batin pada pasangan suami istri.⁸ Perkawinanpun hanya bertujuan untuk prokreasi bukan kenikmatan seksual semata.⁹

Sebagaimana diketahui, bahwa akad dalam pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*miśāqan galīzān*),¹⁰ yang akan menimbulkan beberapa implikasi yang sangat luas. Akad ini akan muncul dua status yang semula tidak pernah ada. Pihak laki-laki sebagai suami dan pihak perempuan sebagai istri, karena, kedua status tersebut, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban mereka. Kontrak antara pasangan tersebut adalah setara.¹¹

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa seorang suami harus bertanggung jawab melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu dengan kemampuannya, begitu juga seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, jika suami atau istri

⁷ Ar-Rūm (30): 21.

⁸ Pasal 3 KHI.

⁹ Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga, *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme* (Jakarta: KAPAL Perempuan, 2004), hlm. 171.

¹⁰ Pasal 2 KHI.

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Alih Bahasa: Farid Wajidi dan Cici Assegaf (Yogyakarta: LSPPA, 1994), hlm. 185-186.

melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹²

Secara normatif, al-Qur'an terkesan mendorong semangat kemitraan atau kesejajaran antara status laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual al-Qur'an menyatakan adanya kelebihan tertentu bagi kaum pria atas kaum wanita.¹³ Tanggung jawab untuk mencari nafkah keluarga sangat diharapkan menjadi tanggung jawab sang suami, ia menjadi kepala rumah tangga yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, sebagaimana Firman Allah SWT:

الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ¹⁴

Lafaz *qawwāmūn* di atas menandakan bahwa laki-laki adalah pemimpin, penanggung jawab, pendidik, penjaga bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka kepada istri dan anak-anaknya.

Aturan di atas tidaklah selamanya terpenuhi oleh sang suami, seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Istri yang seharusnya bertugas mengurus anak-anak dan sebagai ibu rumah tangga, kini ikut

¹² Pasal 34 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974.

¹³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 6

¹⁴ An-Nisā (4): 34 .

bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga istri mempunyai peran ganda dalam keluarga.

Fenomena yang terjadi pada sebagian masyarakat Dusun Mangunjaya yang menjadi tulang punggung dalam keluarga adalah para istri, kebanyakan dari mereka bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) baik di dalam maupun di luar negeri, adapun yang bekerja di dalam negeri bekerja pada sebuah pabrik elektronik, karena merasa kurang cukup dengan penghasilan suami. Istri yang bekerja di luar rumah berdalih untuk mencari tambahan dan terdapat pula yang beralasan bekerja di luar negeri untuk mencari pengalaman agar tidak ketinggalan zaman, tetapi pada kenyataannya suamilah yang berperan mencari tambahan dengan cara bekerja sebagai kuli bangunan maupun buruh tani bagi yang tidak mempunyai sawah maupun kebun.

Secara sosiologis, peran dan kedudukan suami istri dalam keluarga pada masyarakat Dusun Mangunjaya tidak jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh ulama klasik, suami berperan sebagai tulang punggung keluarga, dalam hal ini ia berkewajiban mencari nafkah, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan bertanggung jawab mengurus serta mendidik anak-anaknya. Peran istri secara psikologis lebih dekat dengan anaknya sehingga wajar jika tuntutan anak baik mengenai biaya sekolah maupun kebutuhan sehari-harinya disampaikan kepada ibu. Meskipun istri turut membantu mencari nafkah yang seharusnya adalah tanggung jawab suami akan tetapi suami tidak membantu menyelesaikan tugas istri dalam

mengurus rumah tangga, padahal suami memiliki banyak waktu untuk membantu istri.

Dengan berperannya istri sebagai pencari nafkah utama yang seharusnya diperankan oleh suami maka dapat mempengaruhi tatanan kehidupan keluarga¹⁵ baik yang diatur secara sosiologis maupun normatif. Dengan posisi istri sebagai pencari nafkah utama mengakibatkan problem, di antaranya ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga sehingga terjadi ketidakpastian hukum dalam keluarga pada sebagian masyarakat Dusun Mangunjaya.

Posisi istri sebagai pencari nafkah utama dalam hal ini, mempunyai pengertian bahwa seorang istri yang semestinya hanya bertanggung jawab mengurus kebutuhan rumah tangga saja telah berubah menjadi tulang punggung keluarga yang semestinya merupakan tanggung jawab suami. Dari sinilah timbul berbagai problem dalam keluarga.

Problematika istri bekerja di luar rumah terhadap tatanan kehidupan keluarga sesuai dengan pengamatan penyusun adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, ketimpangan peran, kurangnya komunikasi dengan keluarga sehingga menimbulkan rasa kurang percaya antara istri terhadap suami, hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik, istri tidak lagi taat kepada suami karena merasa penghasilannya lebih tinggi dari suami.

¹⁵ Kata tatanan diartikan sebagai aturan, tata tertib, kaidah, norma; *Kamus Hukum*, Sudarsono, cet. ke-3 (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002), hlm. 478.

Satu kasus yang terjadi di Dusun Mangunjaya ketika istri bekerja di luar negeri. Pada awalnya keadaan rumah tangga harmonis tanpa ada masalah, keharmonisan itu tidak berjalan lama karena ada salah satu faktor ekonomi yang menyebabkan keharmonisan berkurang. Istri merasa kurang dengan penghasilan suami. Di sisi lain karena faktor lingkungan yang mendorong istri berkeinginan untuk bekerja. Setelah beberapa tahun istri berada di luar Negeri dan penghasilannya melebihi suami, tidak lama kemudian istri mengajukan gugat cerai dari negara tempat bekerja. Kasus ini bukan hanya menyebabkan suami saja yang merasa kecewa akan tetapi anak, keluarga juga kecewa.

Dampak negatif lain yang muncul akibat istri sebagai pencari nafkah utama adalah anak kurang mendapat perhatian dari orang tua khususnya perhatian dari seorang ibu. Anak akan merasa kecewa dengan keadaan orang tua yang lebih mementingkan pekerjaan dari pada mengurus rumah tangga terutama merawat anak.

Islam menginginkan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga dapat berjalan secara integral, baik suami maupun istri hendaknya tidak mementingkan salah satu dari kewajibannya dan menelantarkan kewajiban-kewajiban yang lain. Kelangsungan keluarga diperlukan adanya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab.¹⁶ Prinsip dari pola relasi suami istri adalah kemitraan yang berkeadilan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

¹⁶ Pudjiawati Sayagjo, *Peran Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 39.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹⁷

Adanya perubahan pola relasi suami istri, istri turut serta dalam mencari nafkah bahkan berperan utama sebagai pencari nafkah diperbolehkan. Namun walaupun istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tetap saja dia dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Hal ini disebabkan, karena adanya anggapan yang melekat dalam masyarakat patriarkat bahwa perempuan bukan pencari nafkah utama dalam keluarganya dan penghasilan perempuan dianggap sebagai tambahan penghasilan suami, kenyataannya tidak seperti itu.

Dengan adanya mađarat yang muncul sebagai akibat dari istri bekerja mencari nafkah khususnya di Dusun Mangunjaya yang merupakan dusun paling banyak terdapat kasus yang telah disebutkan di atas dari pada Dusun lain yang berada di Desa Kertajaya menarik penyusun untuk meneliti, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang bekerja di luar rumah pada Dusun Mangunjaya dan problem apa saja yang muncul karena istri bekerja mencari nafkah di luar rumah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang perlu diteliti lebih lanjut adalah:

1. Problem apa yang muncul karena istri bekerja sebagai pencari nafkah keluarga?

¹⁷ Al-Baqarah (2): 228

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan problem yang muncul ketika istri mencari nafkah keluarga.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap istri mencari nafkah dalam keluarga.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan problematika istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.
2. Untuk memberi masukan khususnya bagi masyarakat Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan istri yang bekerja, apalagi harus bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga mempunyai peran yang cukup besar dalam rangka mewujudkan kebahagiaan sebuah keluarga sudah banyak ditulis dan diteliti.

Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dalam karyanya yang berjudul *Wanita Dalam Al-Qur'an*, bahwa bekerja mencari nafkah adalah sebagai beban yang disandang suami. Apabila istri ingin meringankan beban suami, maka istri tetap harus dalam tekad tidak akan meninggalkan tugas utamanya melayani suami, memberi ketenangan suami, menunjukkan cinta, kasih, menjaga pergaulan yang harmonis dan tugas rumah tangga lainnya. Istri dibolehkan bekerja di luar rumah apabila dalam hal terpaksa.¹⁸

Asghar Ali Engineer, dalam karyanya yang berjudul *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* dia menerangkan bahwa suami wajib bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan yang lebih tinggi. Istri tidak diwajibkan memberi sesuatu apapun kepada suaminya yang didapatkan atas jerih payahnya sendiri. Bahkan jika suami miskin dan istrinya kaya, suami tetaplah bertanggung jawab memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.¹⁹

Abdul Halim Abu Syuqqah, dalam bukunya yang berjudul *Kebebasan Wanita*, dia mengemukakan adanya kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tanggung jawab istri mengurus rumah tangga, kondisi yang menyunnahkan istri mencari nafkah, memelihara istri agar bekerja sesuai dengan fitrahnya, suami bertanggung jawab menafkahi istrinya dan itu

¹⁸ Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, Penterjemah Abu Abdillah Mansur (Jakarta: Gema Insani Press: 1994), hlm. 31.

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, hlm. 165.

hukumnya wajib. Dengan demikian istri tidak perlu lagi bekerja dan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.²⁰

Skripsi yang disusun oleh Karimah “Istri Bekerja Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang”).²¹ Karimah kurang setuju terhadap adanya perempuan bekerja, dapat diterapkan jika kondisi ekonomi suatu masyarakat yang mapan atau stabil. Nafkah menurut Karimah sudah jelas-jelas merupakan tanggung jawab terbesar suami sebagai kepala rumah tangga dan istri mempunyai tugas khusus dalam rumah tangga yaitu mengurus anak dan kebutuhan keluarga seperti keuangan dan sebagainya. Karimah menjelaskan bahwa istri yang bekerja sebagai pencari nafkah sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Syariat karena keadaan suami masih mampu hanya saja rasa tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga sangat kurang sehingga menimbulkan problem, istri tidak lagi taat kepada suami.

Sebagai studi lapangan yang membahas mengenai nafkah pula, yaitu skripsi yang disusun oleh Nurul Aslikah, dengan judul “Istri Yang Mencari Nafkah Keluar Daerah (Studi Kasus Pada Penjual Jamu Gendong Di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri)²²” dikarenakan adanya himpitan

²⁰ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Penerjemah Chairil Anam (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 416.

²¹ Karimah, “Istri Bekerja Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalanag)”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

²² Nurul Aslikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Keluar Daerah (Studi Kasus Pada Penjual Jamu Gendong Di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri)”, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yoryakarta (1998).

ekonomi sehingga mewajibkan istri mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarganya akan tetapi waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan perhatian anak masih tetap terjaga karena setiap seminggu sekali ada waktu liburnya, dari alasan inilah maka menurut Nurul Aslikah istri bekerja di luar rumah tetap diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemađaratan seperti hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik dan beban kerja yang tinggi

Dari kedua penelitian tersebut menunjukkan perbedaan dalam hal komunikasi dan perhatian terhadap anak.

Kiranya masih banyak karya-karya yang berkaitan dengan masalah di atas. Namun demikian, dari sekian banyak karya tersebut penyusun belum menemukan satu karyapun yang khusus membahas permasalahan istri sebagai pencari nafkah utama terhadap ekonomi keluarga seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya.

E. Kerangka Teoretik

Keluarga adalah unit atau satuan terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam hubungannya dengan perkembangan individu yang sering dikenal dengan sebutan *primary group*. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat.

Keluarga ini terbentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam dan biasa disebut dengan perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

yaitu, akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzān* untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³

Tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* dilandasi dengan *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأْيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²⁴

Tujuan tersebut merupakan tujuan pokok, untuk mewujudkan tujuan pokok harus ada tujuan yang fungsinya sebagai pelengkap di antaranya adalah reproduksi atau generasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan serta ibadah.²⁵

Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan diperlukan adanya harmonisasi dalam keluarga, sehingga Islam menetapkan kedudukan suami istri dalam keluarga dan mengatur hak serta kewajiban suami istri sesuai dengan watak dan tabiat insaniyah dan berkaitan dengan kepentingan masing-masing sesuai yang dikehendaki Islam. Kedudukan suami istri dalam keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.²⁶

²³ KHI, Pasal 2.

²⁴ Ar-Rūm (30): 21.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri* (Yogyakarta: TAZZAFA dan ACAdemia, 2002), hlm. 35-44.

²⁶ KHI pasal 79.

Dalam hal ini, as-Sayyid Sabiq membagi hak suami dan istri menjadi tiga, yaitu, 1) hak bersama, 2) hak istri yang kemudian menjadi kewajiban suami, 3) hak suami yang kemudian menjadi kewajiban istri.²⁷ Salah satu dari kewajiban suami adalah mencari nafkah. Dalam firman Allah SWT disebutkan:

الرّجّال قوّامون علی النّسّاء. عما فضلَ اللّهُ بعضاً هم علی بعضٍ وَ عما أنفقوا من أموالٍ
²⁸ هم

Ayat di atas menjadi dasar kewajiban nafkah atas laki-laki karena kelebihannya di atas wanita, lafaz *qawwāmūn* pada ayat di atas diartikan sebagai pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik dan pengatur dalam keluarga. Sebagaimana dikutip oleh Asma Barlas, bahwa Wadud, Azizah al-Hibri menyatakan bahwa *qawwāmūn* secara kebahasaan berarti “pencari nafkah”, sebagai tuntutan terhadap laki-laki untuk menafkahi perempuan dengan kemampuan ekonomi mereka.²⁹ Dalam sistem patriarkhipun laki-laki sebagai kepala keluarga atau *pater familias* mewakili dirinya sebagai individu sekaligus juga seluruh keluarga sebagai kepala kolektifnya.³⁰

²⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma’arif, 1978), VII: 52.

²⁸ An-Nisā (4): 34.

²⁹ Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Penerjemah R. Cecep Lukman Yasin, hlm. 323.

³⁰ Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga, *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, hlm. 171.

Dari ayat 37 surat an-Nisā' di atas dapat diuraikan bahwa dengan adanya akad yang sah, suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah, baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin, seluruh kebutuhan pokok yang diperlukan istri semua menjadi tanggungan suami. Maka dari itu, istri tidak diwajibkan untuk memikul tanggung jawab mencari nafkah dan suami tidak berhak memperoleh nafkah dari istri, sekalipun istrinya orang kaya tidak dapat menggugurkan kewajiban suami untuk mencari nafkah, hak tersebut masih terikat dengan kewajiban-kewajiban kepada suaminya. Sebagaimana dengan kaidah:

ان من حبس لحق غيره فنفنته واجبة عليه³¹

Kemudian ditegaskan pula bahwa pemberian yang sudah diberikan kepada istri tidak boleh diminta kembali.³² Meskipun terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara suami istri, akan tetapi al-Qur'an menekankan harus dilandasi dengan keseimbangan, kesamaan dan keadilan antara hak dan kewajiban. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

ولهنّ مثل الذّى عليهم بالمعروف³³

Secara garis besar hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hal ekonomi yang berkaitan dengan mahar dan nafkah di dalamnya, kemudian dalam bidang non ekonomi

³¹ Muhammad Abū Zahrah, *Muḥādarah Fi 'Aqd Az-Zawāj Wa Usrātuhu* (Mesir: Dar al-Fikr al-A'rabi, t.t.), hlm. 296.

³² Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, hlm. 55.

³³ Al-Baqarah (2): 228

meliputi aspek-aspek sosial dan relasi kemanusiaan, istri meminta atau tidak, suami tetap wajib memberi nafkah menurut kemampuannya.

Menurut Mahmud Syaltut, ketentuan hak dan kewajiban suami istri yang didasarkan pada tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah selaras dengan fitrah masing-masing perempuan dan laki-laki. Laki-laki di sektor publik sedangkan perempuan di sektor domestik sehingga laki-laki bertugas sebagai kepala keluarga dan memberikan nafkah sedangkan tugas istri sebagai pengembang tugas dalam melayani suami, mendidik dan mengasuh anak-anak, karena tugas ini selaras dengan fitrahnya sebagai ibu rumah tangga.³⁴ rumusan hak dan kewajiban istri dalam keluarga menggambarkan bahwa baik suami maupun istri sama-sama memiliki pekerjaan. Suami bekerja sebagai pencari nafkah dan istri bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Sudah jelas dalil-dalil dari syariat yang mulia telah menetapkan dan mempersaksikan bahwa wanita tempat asalnya berdiam adalah rumahnya, dan rumah ini pula yang menjadi tempatnya bekerja, Allah SWT berfirman kepada Ummatul mukminin:

وَقْرَنْ فِي بَيْوْ تَكْنَ³⁵

Dari ayat tersebut Allah SWT memberikan kemuliaan bagi para istri Nabi saw dan ummul mu'minah lainnya untuk mengembang tugas suci yakni mengurus rumah tangga dan mendidik generasi-generasi baru.

³⁴ Mahmud Syaltut, *Islām Aqīdah Wa Syarī'ah*, (tpp: Dar al-Qalām, 1996), hlm. 161.

³⁵ Al-Aḥzāb (33): 33.

Islam memberikan toleransi, bahwa seorang istri dapat bekerja mencari nafkah dengan ketentuan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri. Hal ini sesuai dengan yang dikisahkan istri Nabi saw yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Umar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi saw meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan.

Sedikit banyak contoh yang terjadi pada masa Rasulullah saw dan sahabat beliau, menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan.³⁶ Islam membenarkan mereka bekerja, hanya saja dalam keadaan darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar.³⁷

Sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumah. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu yang membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara dan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri.

³⁶ M. Quraiṣ Ṣīhab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudū'I atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 306-307.

³⁷ Wanita pada zaman Nabi saw-pun bekerja, ketika kondisinya menuntut untuk itu (bekerja) bukan karena adanya hak atau tidak. Karena Islam cenderung tidak membenarkan wanita keluar rumah untuk bekerja kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau atas kebutuhan wanita tertentu, misalnya kebutuhan bekerja karena tidak ada yang membayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. *Ibid.*, hlm. 306-307.

Namun yang terjadi pada sebagian Masyarakat Dusun Mangunjaya saat ini bukan hanya sekedar menyalurkan bakat melainkan untuk menunjukkan eksistensi diri. Dari eksistensi diri inilah menyebabkan terjadinya perubahan pola relasi suami istri.

Perubahan pola relasi suami istri secara tidak langsung mempengaruhi tatanan kehidupan dalam keluarga. Yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Perubahan akan timbul istri memiliki dua peranan sedangkan suami hanya memiliki satu peran saja dan peran itu pun tidak dijalankan secara maksimal karena masih membutuhkan bantuan dari istri, sehingga hal ini berdampak terhadap tatanan kehidupan keluarga menjadi tidak jelas.

Perbedaan dari hak dan kewajiban suami bukan untuk dipertentangkan akan tetapi untuk saling berintegrasi dan melengkapi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ³⁸

Pada dasarnya, Islam juga menganjurkan baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالَحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظْلَمُونَ نَقِيرًا³⁹

Akan tetapi kebolehan itu dapat berubah hukumnya jika istri yang bekerja ternyata banyak menimbulkan kemađaratan, sehingga tujuan dari

³⁸ Al-Baqarah (2): 187.

³⁹ An-Nisā (4): 124.

perkawinan tidak dapat terealisasikan dengan baik, hal ini sesuai dengan kaidah *Uṣūl Fiqhiyyah*.

د رءا لغا سد اولى من حلب المصا خ⁴⁰

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang mengambil data primer dari lapangan yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian yang dilakukan di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, guna memperoleh data yang berhubungan dengan judul skripsi yang dimaksud.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Preskriptif yaitu penelitian yang menampilkan data penelitian yang berkaitan dengan istri sebagai pencari nafkah di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, kemudian dijelaskan selanjutnya dan diberi penilaian.

⁴⁰ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah fiqhiiyah (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan para responden yaitu warga masyarakat Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap yang dalam keluarganya terdapat istri bekerja sebagai pencari nafkah. Selain dari responden data juga diperoleh dari informasi para tokoh ulama setempat dan perangkat desa.

Sampel yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dilakukan dengan sistem random yaitu obyek wilayah penelitian hanya pada satu Dusun yang terdiri dari lima RT dan setiap RT penyusun ambil dua keluarga untuk dijadikan sampel, karena melihat keterbatasan penyusun dalam hal waktu dan tenaga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap problem yang muncul ketika istri bekerja mencari nafkah di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

b. Interview (wawancara)

Interview adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab, antara koresponden dengan responden atau informan mengenai problematika istri sebagai pencari nafkah dalam rumah

tangga. Cara interview yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan meneliti apakah sesuatu itu benar atau salah dengan cara mempergunakan teori kaidah uṣūl fiqh.
- b. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat suatu masalah yang dikaitkan dengan keadaan yang ada dalam masyarakat dengan mengetahui kondisi sosiokultural masyarakat Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Dalam hal ini adalah maraknya istri yang menjadi tulang punggung terhadap perekonomian keluarga.

6. Analisis data

Di dalam menganalisa data yang diperoleh, penyusun menganalisanya secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu metode analisa data yang berangkat dari kasus-kasus yang berkaitan dengan istri bekerja sebagai pencari nafkah di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap yang khusus dan kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan, dipaparkan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka serta kerangka teoritik yang mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan metode yang digunakan dan yang terakhir dari bab pertama adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, diuraikan tinjauan umum tentang tanggung jawab nafkah keluarga, nafkah keluarga dalam Islam meliputi pengertian, dasar hukum nafkah, sebab dan syarat menerima nafkah, tanggung jawab nafkah dalam keluarga, pandangan Ulama dan Sarjana tentang nafkah.

Bab ketiga, diuraikan tentang istri sebagai pencari nafkah di Dusun Mangunjaya Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, gambaran umum Dusun Mangunjaya, gambaran umum keluarga istri sebagai pencari nafkah keluarga.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap problematika istri sebagai pencari nafkah keluarga dan tinjauan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah keluarga.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan penyusun, problematika yang muncul ketika istri bekerja mencari nafkah adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, ketimpangan peran, hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik. Selain itu seorang anak kurang mendapat perhatian dari orang tua terlebih perhatian dari seorang ibu serta rasa taat istri terhadap suami menjadi berkurang karena merasa lebih banyak penghasilannya, sehingga perintah istri untuk dapat taat pada suami tidak dapat dijalankan sesuai dengan yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadis.
2. Menurut hukum Islam, wanita keluar rumah untuk bekerja tidak dilarang jika memang pekerjaannya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau atas kebutuhan wanita itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan Muhammad Qutb, bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja, hanya saja Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut. Rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, selama norma-norma agama, norma-norma susila tetap terpelihara, profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasian tanggung jawab pokok sebagai ibu rumah tangga.¹¹⁷

¹¹⁷ Mahmud Muhamad al-Jauharai dan M. Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*: Penerjemah Kamran As'ad Irsyady dan Mufligha Wijayati, (Jakarta: AMZAH, 2005), hlm. 97.

Istri bekerja di luar rumah yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum Islam, karena menimbulkan beberapa problem yang terjadi dalam keluarga, sebagaimana yang sudah penyusun uraikan di atas, sehingga tidak sesuai dengan kaidah *uṣul fiqhīyyah*.

١١٨ د رءا لغا سد او لى من حلب المصا لخ

Meninggalkan pekerjaan lebih diutamakan, karena dengan adanya istri bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah menimbulkan kemađaratan bagi keluarga, kasus yang terjadi dalam sebagian masyarakat Desa Kertajaya sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam karena yang lebih dominan adalah sisi kemađaratannya daripada sisi kemaslahatannya.

B. Saran-Saran

Untuk menanggulangi dampak yang terjadi, berdasarkan penelitian penyusun, maka sebaiknya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Adanya peran aktif Ulama untuk memberikan ceramah tentang relasi suami istri yang diinginkan oleh Islam beserta prinsip-prinsip dalam keluarga.

¹¹⁸ H. Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah fiqhīyyah (Qawāīd al-Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

2. Bagi para pakar hukum agar dapat membuat suatu aturan yang menindak siapa saja yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai salah satu upaya kontrol sosial.
3. Diperlukan adanya peningkatan sosialisasi oleh para aparat KUA mengenai hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam KHI.



DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'ān dan Tafsir

- Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Penerjemah R. Cecep Lukman Yasin, cet. ke-1, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Intermasa, 1995.
- Ilyas, Yunahar, Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Şihab, M. Quraiş, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persolan Ummat*, Bandung: MIZAN, 1996.

2. Kelompok Hadis

- Ahmad, Abū Bakar Bin Husain Bin Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrā Lilbaihaqi*, ttp: Dār al-Fikr, tt.
- Bukhāri, Abu 'Abdillah Muḥammad Ibn Ismā'il, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Sulaimān, Abu Dawūd, *Sunan Abī Dāwud*, ttp. Dar al-Fikr, t.t.
- 'Abd Allah, Hajj-al, Syaikh Bin Syaikh Said 'Abbadi, *'Idah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 1410 H.

3. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

- Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, Penerjemah Chairil Anam Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Anshor, Maria Ulfah dan Martin Lukito Sinaga, *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan Dan Pluralisme*, Jakarta: KAPAL Perempuan, 2004.
- Aslikhah, Nurul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Mencari Nafkah Keluar Daerah (Studi Kasus Pada Penjual Jamu Gendong di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri), Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998.
- A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah (Qawa'id al-Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Engineer, Asghar Ali , *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Alih Bahasa: Farid Wajidi dan Cici Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan*, Alih Bahasa: Akhmad Affandi dan Muh. Ikhsan, Yogyakarta: IRCisD, 1999.
- Fatah Idris, Abdul dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap Bab Nikah*, cet. ke-2 Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Gazali, Imam, *Ihya' Ulūmuddīn*, Kairo: Muassasah al-Hulbi Wa Syirkah Linnasyir Wa Attauzi', 1967.
- Haikal, Abdu'l-tawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Hazm, Ibnu, Ibn 'Ali Ibn Ahmad, *al-Muhalla*, t.t. Beirut: Dār al-Fikr.
- Husein, Muhammad, *Fikih Perempuan*, cet. ke-2 Yogyakarta,: LKIS, 2002.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan Hukum, Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006.
- Jaziri, Abdurrahman al, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Karimah, "Istri Bekerja Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Rowosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang)", Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Alih Bahasa: Ida Nursida, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mi'roj, A. Choliq, *Muslimah Berkairir Telaah Fiqh Dan Realitas*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2004.
- Muhammad bin Nawawi, *Syarah uqud al-Lujjain fi bayāni ḥuquq az-Zaujātīn*: Semarang: Toga Putra, t.t.
- Mu'tahhari, Murtadā, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Alih Bahasa, M. Hasem, Jakarta: Lentera, 2001.
- Nasution, Khairuddin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdemIA, 2004.
- Qardawi, Yusuf Al, *Fatwa Qardawi: Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, Alih Bahasa: Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Rahmat, Jalaluddin dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Babdung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1987.

- Sābiq, As-Sayyid *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Mahyuddin Syaf, Jilid 7, Bandung: Al-Ma'arif, 1978.
- Samaluti As, Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*: Penerjemah Ansari Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Sayagjo, Pudjiwati, *Peran Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Siddieqy, Muhammad Hasbi Ash, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Kitab Nafakah dan Hadlanah*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islām Aqidah Wa Syari'ah*, ttp. Dār al-Qalām, 1996.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, Penterjemah Abu Abdillah Mansur Jakarta: Gema Insani Press: 1994.
- Zahrrah, Muhammad Abu, *Muhadarah Fi 'Aqd Az-Zawaīj Wa Usratuhu*, t.t.Mesir: Dar al-Fikr al-A'rabi.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjān*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

4. Kelompok Buku-Buku Lain

- Kompilasi Hukum Islam (KHI): Fokus Media.
- Munawir, A. Warson, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DepDikBud, Kamus Dasar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Sudarsono, Kamus Hukum, cet. Ke-3, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA